



JURNAL

Universitas Karimun



ISSN : 2088-5229

Vol.1

DESEMBER | 2017

PENGARUH PENERAPAN TINGKAT PEMAHAMAN PRINSIP-PRINSIP
GOOD GOVERNANCE OLEH APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN
(STUDI KASUS PADA KABUPATEN KARIMUN)

Dani Putra Utama

Fakultas Ekonomi Universitas Karimun

Abstract : This research is a quantitative descriptive study entitled "The Application of the Principles of Good Understanding Governance by Local Government Reform in the Context of Service Improvement (Case Study Karimun district)." Purpose of this study was to determine the extent of implementation of District Government Reform prinsip Karimun the principles of good governance and the implementation of good governance in improving the service by the District Government Reform Karimun. Measuring the implementation is measured by using a questionnaire in which the questionnaire contained questions the application of principles of good governance and service improvement, and the questionnaire was tested by descriptive statistical tests, and to investigate this research either to do or not, it is also testing the SEM and data quality. Based on these results, we can conclude that the Local Government Reform Karimun well have applied the principles of good governance with an average (mean) 4.5439 with a maximum value limit 5 wherein the principles applied are also very significant effect on the value of service improvement average (mean) value of 4.6329 with a maximum limit 5, as for the implementation of good governance are the factors that influence the respondents in terms of age, gender, type of unit, length of employment, education last, position and class, for SEM testing results show that there is a theoretical hypothesis can proceed with the approach of the $CF1$ (0.818), $PRA110$ (0.854) and $RMSEA$ (0.042), hypothesis testing are included with the presence of a significant positive coefficient of 0.977, and Statistical test results showed 93 percent there is a significant positive effect, for testing the quality of the data are the results of that study data is acceptable or constructs reliable than implementation of good governance itself, and its influence on service improvement.

Keywords : Good Governance, Pemerintah, Pelayanan

A. PENDAHULUAN

Banyaknya Kasus-kasus korupsi di Pemerintahan Indonesia menyebabkan Negara Indonesia mengalami krisis kepercayaan oleh masyarakat Negara Indonesia itu sendiri, kemiskinan, kelaparan, kebodohan, masih terjadi di dalam negeri Indonesia yang tercinta ini. Semangat reformasi yang dimulai sejak tahun 1998, menuntut terjadinya perubahan dan pembaharuan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, terutama reformasi dalam tubuh pemerintahan. Pemerintah dituntut agar dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik, atau yang dikenal sebagai *Good Governance*. Penerapan *good governance* menuntut adanya perubahan ekstensif, terutama dalam peran pemerintah. Inti dari reformasi adalah bagaimana mengelola suatu proses perubahan. Salah satu hal penting dalam proses perubahan adalah *recognition stage*, yaitu tahap mengenali dan menyadari bahwa bahwa perubahan memang harus dilakukan.

Eseni dari topik tersebut muncul dan berkembang dimana semangat reformasi masih mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan perusahaan negara, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip *good governance*. Akan tetapi permasalahan terus berlanjut hingga pemerintah juga harus menciptakan pelayanan publik yang baik dan benar, adapun keluhan yang terjadi didalam pelaksanaan dalam menyelenggarakan pelayanan publik adalah sebagai berikut adanya ketidakadilan dan diskriminatif didalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat tertentu, terkadang petugas pelaksana melakukan tindakan yang kurang cermat didalam melakukan pelayanan, adanya pelaksana yang tidak santun dan tidak ramah, kurangnya ketegasan, keandalan, dan sering memberikan putusan yang berlarut-larut, tidak profesional, sering mempersulit, tidak patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar, tidak menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara, membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak terbuka dan mengambil langkah yang kurang tepat untuk menghindari benturan kepentingan, menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik, memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta tidak proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat, menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki, tidak sesuai dengan kepastian, dan menyimpang dari prosedur.

Arah kebijakan didalam RPJM 2010-2014 menuntut setiap aparatur pemerintahan mempunyai kualitas *governance* yang baik karena semakin baik kualitas *governance*, semakin baik pula *income* per kapitanya, semakin rendah tingkat *infant mortality*-nya, dan semakin baik *adult literacy*-nya dan didalam Undang-undang No 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) menegaskan bahwa penyelenggaraan Negara dan pemerintahan harus menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Dalam kerangka ini, sejumlah upaya telah dilakukan antara lain dengan perbaikan dan pembuatan perangkat peraturan perundang-undangan dalam rangka tata pemerintahan yang baik. Namun disadari bahwa berbagai upaya tersebut belum dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.

B. TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*)

Dalam sebuah negara, selain komponen fisik tentang batasan wilayah dan pengakuan kedaulatan, terdapat dua komponen lain yang menjadi prasyarat suatu negara. Kedua komponen tersebut adalah "rakyat" dan "pemerintah". Pemerintah dalam arti paling dasar diterjemahkan sebagai sekumpulan orang yang memiliki mandat yang absah dari rakyat untuk menjalankan wewenangnya dalam urusan pemerintahan. Sementara itu *government* lebih mudah dipahami sebagai "pemerintah" yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan menjalankan kehendak rakyat. Kecenderungannya lebih tertuju kepada lembaga eksekutif/kepresidenan (*executive heavy*), (Bappenas, 2007).


Secara essensial konsep *Good Governance* bertumpu pada dua isu utama, yaitu adanya perubahan peran dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pada satu sisi, dan perubahan kapasitas pemerintah dalam merespon dan memperjuangkan kepentingan kolektif masyarakat berdasarkan koridor institusi yang ada, pada sisi yang lain (Pierre dan Peters, 2000 dalam Syarif Hidayat, 2010).

Sedangkan berdasarkan terminology, "pemerintah" dan "pemerintahan", berasal dari suku kata "perintah" yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Beberapa hal yang terkandung dalam makna "perintah" adalah sebagai berikut:

1. Adanya "keharusan", yaitu sesuatu yang menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan;
2. Adanya dua pihak, yaitu yang memberi dan yang menerima perintah;
3. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima perintah;
4. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.


Untuk kata "pemerintah" dan "pemerintahan" dalam bahasa Inggris dipergunakan kata "government" yang berasal dari kata "to govern" yang artinya perintah atau memerintahkan. Istilah "to govern" berbeda dengan "to command" atau "to order" meskipun memiliki arti dasar "perintah". "Memerintah" diartikan menguasai atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari negara. Dengan demikian, kata "pemerintah" berarti kekuasaan untuk memerintah suatu negara. "Pemerintah" menunjuk kepada kesatuan aparatur atau badan (lembaga) dan ditafsirkan juga sebagai "pengelola atau pengurus". Sedangkan "pemerintahan" menunjuk kepada perbuatan atau cara atau urusan memerintah, misalnya pemerintahan yang adil, pemerintahan demokratis, pemerintahan diktator, dan sebagainya (Bappenas, 2007).

Hal ini menunjukkan lokus dari konsep good governance mencakup dua aspek utama, yakni "Negara" (*state*) dan "Masyarakat" (*society*). Aspek yang pertama, direpresentasikan oleh dua arena, yaitu birokrasi dan lembaga politik (*political office*). Sementara aspek yang kedua, juga direpresentasikan oleh dua arena, yang tidak lain adalah masyarakat sipil (*civil society*) dan masyarakat ekonomi (*economic society*). Dengan demikian, pada tingkat yang lebih mikro, pengertian *governance*, sebenarnya berkaitan dengan bagaimana empat arena tersebut yaitu: Birokrasi, *Political Office*, Masyarakat Sipil, dan Masyarakat Ekonomi berhubungan satu dengan yang lain untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi guna mencapai tujuan-tujuan bernegara. Kontribusi dari masing-masing arena ini di dalam menciptakan *good governance* tentunya sangat ditentukan oleh seberapa jauh prinsip-prinsip *good governance* itu sendiri ditegakkan (Gismar dan Hidayat, 2010).



Gambar 1. Tiga pilar/aktor dalam tata pemerintahan yang baik (Bappenas, 2007)

Apabila ketiga pilar seperti tampak dalam Gambar 1 dan 2 menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, maka akan terjadi proses yang sinergis dan konstruktif antar ketiganya sehingga secara umum sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk dapat mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, sesungguhnya penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik untuk sektor publik harus melibatkan ketiga pilar tersebut. Namun demikian, penggerak utama seharusnya dimulai dari lingkungan pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).



Gambar 2. Peran tata yang baik dalam mencapai tujuan nasional (Bappenas, 2007)

Beberapa gambaran situasi dan kondisi yang terjadi bilamana tata pemerintahan yang baik diterapkan antara lain sebagai berikut:

1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi yang antara lain ditunjukkan adanya beberapa hal berikut:

- a. Tidak adanya manipulasi pajak;
- b. Tidak adanya pungutan liar;
- c. Tidak adanya manipulasi tanah;
- d. Tidak adanya manipulasi kredit;
- e. Tidak adanya penggelapan uang negara;
- f. Tidak adanya pemalsuan dokumen;
- g. Tidak adanya pembayaran fiktif;
- h. Berjalannya proses pelelangan (*tender*) dengan fair;
- i. Tidak adanya penggelembungan nilai kontrak (*mark-up*);
- j. Tidak adanya uang-konisi;
- k. Tidak adanya penundaan pembayaran kepada rekanan.

- l. Tidak adanya kelebihan pembayaran,
 - m. Tidak adanya defisit biaya,
 - n. Adanya kepastian hukum.
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketataaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel, antara lain ditunjukkan dengan adanya beberapa hal berikut:
 - a. Lebih efektif, ramping, dan fleksibelnya sistem kelembagaan/organisasi,
 - b. Lebih baiknya kualitas tata laksana dan hubungan kerja antarlembaga di pusat dan antara pemerintah pusat provinsi dan kabupaten/kota,
 - c. Lebih efektif dan efisienya sistem administrasi pendukung dan kearsipan,
 - d. Dapat dilakukannya upaya penyelamatan, pelestarian, dan pemeliharaan dokumen/arsip Negara;
 - e. Semakin baiknya hasil kerja organisasi/institusi dan prestasi pegawai.
 3. Terhapusnya peraturan perundang-undangan dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat. Beberapa kondisi yang menunjukkan hal tersebut di antaranya:
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha swasta,
 - b. Lebih baiknya kualitas sumber daya manusia, prasarana, dan fasilitas pelayanan,
 - c. Berkurangnya hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik,
 - d. Lebih baku dan jelasnya prosedur dan mekanisme serta biaya yang diperlukan dalam pelayanan publik;
 - e. Diterapkannya sistem merit dalam pelayanan,
 - f. Airlanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik,
 - g. Lebih intensifnya penanganan pengaduan masyarakat.
 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik yang ditunjukkan dengan berjalannya mekanisme dialog dan musyawarah terbuka dengan masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik (seperti forum konsultasi publik).
 5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, hukum menjadi landasan bertindak bagi aparat pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan publik prima. Di samping itu, kalangan dunia usaha swasta akan merasa lebih aman dan terjamin ketika menanamkan modal dan menjalankan usahanya karena ada aturan main (*rule of the game*) yang tegas, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Aspek positif lainnya adalah tidak akan ada kebingungan di kalangan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya serta berkurangnya konflik antar pemerintah daerah serta antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Dari telaahan keberagaman wacana tata pemerintahan yang baik, terdapat sekumpulan nilai yang perlu diterapkan di Indonesia. Sebagian dari nilai tersebut sebenarnya telah tumbuh dan berkembang dalam akar budaya masyarakat Indonesia. Walaupun demikian, nilai-nilai tersebut sangat relevan untuk kembali diterapkan dalam kehidupan kita, hanya saja istilah dan kemasaumya yang berbeda. Sekarang-kurangnya terdapat empat belas nilai yang menjadi prinsip tata pemerintahan yang baik, yaitu :

No.	Prinsip	Indikator Minimal
1.	Wawasan ke Depan (<i>Visionary</i>);	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan menjaga kepastian hukum. - Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan. - Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi.
2.	Keterbukaan dan Transparansi (<i>Openness and Transparency</i>);	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik. - Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.
3.	Partisipasi Masyarakat (<i>Participation</i>);	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pemahaman penyelenggara Negara tentang proses/metode partisipatif. - Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas consensus bersama.
4.	Tanggung Jawab (<i>Accountability</i>);	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan. - Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
5.	Supremasi Hukum (<i>Rule of Law</i>);	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kepastian dan penegakan hukum. - Adanya perindakan terhadap setiap pelanggar hukum. - Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
6.	Demokrasi (<i>Democracy</i>);	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan berorganisasi. - Adanya kesempatan yang sama.

		bagi anggota masyarakat untuk memilih dan membangun konsensus dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.
7.	Profesionalisme dan Kompetensi (<i>Professionalism and Competency</i>);	<ul style="list-style-type: none"> - Berkinerja tinggi. - Taat azas. - Kreatif dan inovatif. - Memiliki kualifikasi di bidangnya.
8.	Daya Tanggap (<i>Responsiveness</i>);	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat. - Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan.
9.	Keefisienan dan Keefektifan (<i>Efficiency and Effectiveness</i>);	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya administrasi penyelenggaraan Negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal. - Adanya perbaikan berkelanjutan. - Berkurangnya tumpang tindih fungsi penyelenggaraan organisasi/unit kerja.
10.	Desentralisasi (<i>Decentralization</i>);	-adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam berbagai tingkatan jabatan.
11.	Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (<i>Private and Civil Society Partnership</i>);	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola-pola kemitraan. - Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat yang kurang mampu (<i>powerless</i>) untuk berkarya. - Terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha swasta untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum. - Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/usaha mikro, kecil

		dan menengah serta koperasi.
12.	Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (<i>Commitment to Reduce Inequality</i>).	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya langkah-langkah atau kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu (Subsidi silang, affirmative action dan sebagainya). - Tersedianya layanan-layanan fasilitas khusus bagi masyarakat tidak mampu. - Adanya kesetaraan dan keadilan gender. - Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal.
13.	Komitmen pada Lingkungan Hidup (<i>Commitment to Environmental Protection</i>).	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan/konservasinya. - Penegakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. - Rendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan. - Rendahnya tingkat pelanggaran perusakan lingkungan.
14.	Komitmen pada Pasar yang Fair (<i>Commitment to Fair Market</i>).	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada monopoli. - Berkembangnya ekonomi masyarakat. - Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat.

Keempat belas nilai yang menjadi prinsip-prinsip tersebut apabila diterapkan seluruhnya dalam pelaksanaan tata pemerintahan, dipercaya akan membawa keberhasilan yang optimal. Apabila salah satu dari prinsip-prinsip tersebut tidak dipenuhi, hasil yang dicapai tidak akan sempurna. Keempat belas prinsip tata pemerintahan yang baik tersebut dapat dijelaskan secara ilustrasi deskriptif sebagai berikut:

1. Wawasan ke Depan (*Visionary*)

Wawasan ke depan mengandung pengertian adanya pemahaman mengenai permasalahan, tantangan dan potensi yang dimiliki oleh satu unit pemerintahan, dan mampu merumuskan gagasan-gagasan dengan visi dan misi untuk perbaikan maupun pengembangan pelayanan dan menuangkannya dalam strategi pelaksanaan, rencana kebijakan dan program-program kerja ke depan berkaitan dengan bidang tugasnya.

2. Keterbukaan dan Transparansi (*Openness and Transparency*)

Bersifat terbuka dalam penyelenggaraan pemerintahan di setiap tahap pengambilan keputusan dapat dilihat dari derajat aksesibilitas publik terhadap informasi terkait dengan suatu kebijakan publik. Keterbukaan merujuk pada ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai melalui sebuah kebijakan publik. Semua urusan tata pemerintahan berupa kebijakan-kebijakan publik, baik yang berkenaan dengan pelayanan publik maupun pembangunan di daerah harus diketahui publik. Isi keputusan dan alasan pengambilan kebijakan publik harus dapat diakses oleh publik. Demikian pula informasi tentang kegiatan pelaksanaan kebijakan tersebut beserta hasil-hasilnya harus terbuka dan dapat diakses publik.

3. Partisipasi Masyarakat (*Participation*)

Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar penyelenggara pemerintahan dapat lebih mengenal warganya berikut cara pikir dan kebiasaan hidupnya, masalah yang dihadapinya, cara atau jalan keluar yang disarankannya, apa yang dapat disumbangkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi, dan sebagainya.

4. Tanggung Gugat (*Akuntabilitas atau Accountability*)

Akuntabilitas publik adalah suatu ukuran atau standar yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan penyusunan kebijakan publik dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi publik yang bersangkutan. Dalam pemerintahan, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut di semua tahap dimulai dari penyusunan program kegiatan dalam rangka pelayanan publik, pembiayaan, pelaksanaan, dan evaluasinya, maupun hasil dan dampaknya.

5. Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Tata pemerintahan dengan karakter seperti ini tampak dengan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang selalu mendasarkan diri pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap pengambilan keputusan, bersih dari *unsure KKN* dan pelanggaran HAM, serta ditegakkannya hukum terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran.

6. Demokrasi dan Berorientasi pada Konsensus (*Democracy and Consensus Orientation*)

Perumusan kebijakan publik dan pembangunan di pusat dan daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi. Prinsip ini menjunjung tinggi penghormatan hak dan kewajiban setiap pihak. Dalam demokrasi, rakyat dapat secara aktif menyuarakan

aspirasinya. Keputusan-keputusan yang diambil, baik oleh lembaga eksekutif maupun legislatif, dan keputusan kedua lembaga tersebut harus didasarkan pada konsensus.

7. Profesionalisme dan Kompetensi (*Professionalism and competency*)

Tata pemerintahan dengan karakteristik seperti ini akan tampak dari upaya-upaya menorganisasikan kegiatan dengan cara mengisi posisi-posisi dengan aparat yang sesuai dengan kompetensi, termasuk di dalamnya kriteria jabatan dan mekanisme penempatannya. Di samping itu, terdapat upaya-upaya sistematis untuk mengembangkan profesionalitas sumber daya manusia yang dimiliki unit yang bersangkutan melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan.

8. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Kebotolan akan karakteristik ini karena selalu adanya kemungkinan munculnya situasi yang tidak terduga atau adanya perubahan yang cepat dari kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik ataupun yang memerlukan suatu kebijakan. Prinsip ini juga dibutuhkan karena tidak ada rancangan yang sempurna sehingga berbagai prosedur dan mekanisme baku dalam rangka pelayanan publik perlu segera disempurnakan dan diambil langkah-langkah penanganan segera.

9. Keefisienan dan Keefektifan (*Efficiency and Effectiveness*)

Agar dapat meningkatkan kinerjanya, tata pemerintahan membutuhkan dukungan struktur yang tepat. Oleh karena itu, pemerintahan baik pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perubahan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan serta menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat.

10. Desentralisasi (*Decentralization*)

Wujud nyata dari prinsip desentralisasi dalam tata pemerintahan adalah pendelegasian urusan pemerintahan disertai sumber daya pendukung kepada lembaga dan aparat yang ada di bawahnya untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penerapan prinsip desentralisasi akan dapat mengurangi beban dan penggunaan sumber daya pada lembaga dan aparat di tingkat yang lebih atas, serta dapat mendayagunakan sumber daya lembaga dan aparat pada tataran yang lebih bawah sekaligus dapat mempercepat proses pengambilan keputusan.

11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (*Private and Civil Society Partnership*)

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pembangunan masyarakat madani, serta khususnya dalam rangka otonomi daerah, peranan swasta dan masyarakat sangatlah penting. Karena itu, masyarakat dan sektor swasta harus diberdayakan melalui pembentukan kerjasama atau kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha swasta, pemerintah dengan masyarakat, dan antara dunia usaha swasta dengan masyarakat. Kemitraan harus didasarkan pada kebutuhan yang *real demand driven*. Sektor swasta seringkali sulit tumbuh karena mengalami hambatan birokratis (*red tape*) seperti sulitnya memperoleh berbagai bentuk izin dan kemudahan-kemudahan lainnya. Hambatan birokratis seperti ini harus segera diakhiri antara lain dengan pembentukan pelayanan satu atap, pelayanan terpadu, dan sebagainya.

12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (*Commitment to Reduce Inequality*)

Kesenjangan ekonomi yang juga menunjukkan adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan, merupakan isu dan permasalahan penting saat ini. Kesenjangan ekonomi baik yang meliputi kesenjangan antara pusat dan daerah, antar daerah, maupun antar golongan pendapatan merupakan salah satu penyebab lambatnya proses pemulihan ekonomi dewasa ini.

13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (*Commitment to Environmental Protection*)

Masalah lingkungan dewasa ini telah berkembang menjadi isu yang sangat penting, baik pada tataran nasional maupun internasional. Hal ini berakar pada kenyataan bahwa daya dukung lingkungan semakin lama semakin menurun akibat pemantauan yang tidak terkendali. Kewajiban penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan secara konsisten, penegakan hukum lingkungan secara konsekuen, pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari merupakan contoh untuk mewujudkan prinsip komitmen pada lingkungan.

14. Komitmen pada Pasar yang Fair (*Commitment to Fair Market*)

Pengalaman kebijakan yang tidak berkomitmen pada pasar telah membuktikan bahwa campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi seringkali berlebihan sehingga akhirnya membebani anggaran belanja dan bahkan merusak pasar.

C. Pelayanan Publik

Keinginan mewujudkan *good governance* dalam kehidupan pemerintahan telah lama dinyatakan oleh para pejabat pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Presiden SBY bertekad menjadikan *good governance* sebagai bagian terpenting dari program 100 harinya ketika dilantik sebagai presiden dengan memberikan instruksi kepada semua menteri untuk memberantas KKN dan mewujudkan pemerintah yang bersih. Para Walikota/Bupati serta sejumlah kalangan di luar pemerintahan juga banyak yang menyatakan ingin mewujudkan *good governance* menjadi praktik tata-pemerintahan sehari-hari di lingkungan mereka (Agus Dwiyanto, 2006).

Maka oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan reformasi pelayanan publik menjadi titik strategis untuk membangun praktik *good governance* sehingga terciptanya pemerintah yang baik dan bersih didalam melakukan pelayanan terhadap publik.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pelayanan Publik adalah pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah atau lembaga lain yang tidak termasuk badan usaha swasta, yang tidak berorientasi pada laba (profit). Pelayanan ini lazim pula disebut sebagai pelayanan umum yang harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau (Hutasoit, 2011).

Mendefinisikan pelayanan publik tidak lagi dapat ditentukan dengan hanya melihat lembaga penyelenggaranya, yaitu pemerintah atau swasta. Pelayanan publik tidak lagi tepat untuk dipahami sebagai pelayanan dari pemerintah, begitu juga pelayanan swasta yang tidak dapat dipahami hanya sebagai pelayanan yang diberikan oleh lembaga non pemerintah. Pelayanan publik harus dilihat dari karakteristik dan sifat dari pelayanan itu sendiri, bukan dari karakteristik lembaga penyelenggaranya atau sumber pembiayaannya semata. Kriteria yang selama ini secara konvensional digunakan untuk membedakan anatara pelayanan publik dan pelayanan privat tidak lagi dapat digunakan dengan mudah untuk mendefinisikan pelayanan publik. Kriteria pertama yang biasanya digunakan adalah sifat dari barang dan jasa itu sendiri, barang dan jasa yang termasuk dalam kategori barang publik atau barang yang memiliki eksternalitas tinggi biasanya tidak dapat diselenggarakan oleh korporasi atau diserahkan kepada pasar karena mereka tidak dapat mengontrol siapa yang mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Sementara barang dan jasa tersebut sangat penting bagi kehidupan warga dan masyarakat luas. Misalnya, pendidikan dasar, pelayanan kesehatan preventif dan dasar, pertahanan Negara, pembersihan pencemaran udara, dan pembangunan jalan umum. Semua pelayanan tersebut adalah pelayanan yang sangat penting dan harus disediakan oleh Negara, sehingga pelayanan tersebut seharusnya menjadi bagian dari pelayanan publik. Kriteria kedua yang dapat digunakan untuk mendefinisikan pelayanan publik adalah tujuan dari penyediaan barang dan jasa. Penyediaan barang dan jasa yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan misi Negara, walaupun barang dan jasa itu bersifat privat, dapat dikatakan sebagai pelayanan publik. Tujuan dan misi Negara biasanya diatur dalam konstitusi atau peraturan perundangan lainnya.

D. Maksud, Tujuan, Asas, dan Ruang Lingkup Pelayanan Publik Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009.

1. Maksud dibentuknya Pelayanan Publik

Maksud dari penyelenggaraan pelayanan publik adalah untuk membecikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.

2. Tujuan dibentuknya Pelayanan Publik

Tujuan tentang pelayanan publik adalah sebagai berikut.

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
- c. Terpenuhiya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Asas Pelayanan Publik

Asas penyelenggaraan pelayanan publik adalah sebagai berikut :

- a. kepentingan umum,
- b. kepastian hukum,
- c. kesamaan hak,
- d. keseimbangan hak dan kewajiban,
- e. keprofesionalan,
- f. partisipatif,
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif,
- h. keterbukaan
- i. akuntabilitas,
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan,
- k. ketepatan waktu, dan
- l. kecepatan, konsidahan, dan keterjangkauan.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup yang dimaksud adalah meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Ruang lingkup pelayanan publik sebagaimana dimaksud adalah pemenuhan skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan barang publik meliputi :

- a. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- c. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi Negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pelayanan atas jasa publik adalah sebagaimana berikut :

- a. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- c. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi Negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun Pelayanan administratif adalah sebagai berikut

- a. Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh Negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga Negara
- b. Tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh Negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

E. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, adapun prinsip-prinsip didalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah sebagai berikut

- a. Kesederhanaan : prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
- b. Kejelasan : persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik, unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persolan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik, rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
- c. Kepastian dan tepat waktu : pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- d. Akurasi : produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
- e. Tidak diskriminatif : tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
- f. Bertanggung jawab : pimpinan penyelenggara pelayanan public atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persolan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- g. Kelengkapan sarana dan prasarana : tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
- h. Kemudahan akses : tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.
- i. Kejujuran
- j. Kecermatan : hati-hati, teliti, telaten
- k. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan : aparatur penyelenggara pelayanan harus disiplin, sopan, ramah, dan memberikan pelayanan dengan ikhlas, sehingga penerima pelayanan merasa dihargai hak-haknya.
- l. Keamanan dan kenyamanan : proses dan produk pelayanan publik dapat memberikan rasa aman, nyaman dan kepastian hukum.

F. ANALISA DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran umum mengenai penerapan prinsip-prinsip *good governance* oleh aparatur pemerintah daerah karimun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Gambaran umum dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam memahami penelitian ini.

Hasil Statistik Deskriptif Terhadap Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan statistik nilai rata-rata (mean) sebesar 4,4539 untuk penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan 4,6339 untuk kualitas pelayanan (lihat Tabel 1).

Standar Deviasi merupakan pengukuran atas penyebaran di daerah sekitar nilai rata-rata (mean). Standar Deviasi terbesar terjadi pada penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan nilai 0,31001, sedangkan standar deviasi terkecil terdapat pada variabel kualitas pelayanan dengan nilai 0,20087, akan tetapi keduanya mengalami positif pada masing-masing standar deviasi yang berarti tidak menutup kemungkinan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat mempengaruhi kualitas pelayanan Aparatur Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun.

Hasil yang diperoleh juga menunjukkan, bahwa terdapat responden yang kurang baik didalam menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di dalam meningkatkan kualitas pelayanan Aparatur Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya nilai minimum 3,43 (lihat Tabel 1) yang artinya terdapat responden yang masih kurang baik didalam menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memberikan jawaban yang kurang baik terhadap beberapa pertanyaan yang diajukan.

Sebaliknya, penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat responden yang menerapkan dengan memberikan jawaban dengan baik terhadap hampir semua pertanyaan yang diajukan. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya nilai 5 sebagai nilai yang paling tinggi didapatkan pada penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) (lihat Tabel 1).

Tabel 1
Statistik Nilai Penerapan

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Prinsip Good Governance	1288	3.43	5.00	4.5439	.31001
Kualitas Pelayanan	1255	4.08	5.00	4.6339	.20087
Valid N (listwise)	1255				

2. Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Analisa korelasi untuk memperoleh hubungan antara faktor usia, jenis kelamin, unit kerja, masa kerja, pendidikan terakhir, jabatan, golongan/tingkat pemerintahan dengan penerapan responden dilakukan dengan mengidentifikasi responden dalam masing-masing ketujuh kategori penerapan berdasarkan statistik sebaran dengan penerapan responden pada keseluruhan prinsip sebagaimana pada Tabel 2 sampai dengan Tabel 8

Pada Tabel 2, dibawah ini faktor usia yang mendominasi pada penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) didalam meningkatkan kualitas pelayanan terdapat pada di usia 30-35tahun dengan nilai persentase sebesar 31,5 persen.

Tabel 2

Usia Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 25 Tahun	87	6.6	6.6	6.6
25 -30 Tahun	251	19.5	19.5	26.2
30 - 35 Tahun	403	31.3	31.3	57.5
35 - 40 Tahun	388	29.8	29.8	86.2
> 40 Tahun	178	13.8	13.8	100.0
Total	1288	100.0	100.0	

Pada salah satu faktor yaitu jenis kelamin, dibawah ini faktor usia yang mendominasi pada penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) didalam meningkatkan kualitas pelayanan terdapat pada jenis kelamin laki-laki dengan nilai persentase sebesar 59,7 persen (lihat Tabel 3).

Tabel 3

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	766	59.7	59.7	59.7
Perempuan	471	36.6	36.6	96.3
3	14	1.1	1.1	97.4
4	22	1.7	1.7	99.1
5	12	.9	.9	100.0
Total	1288	100.0	100.0	

Dibawah ini faktor unit kerja yang mendominasi pada penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) didalam meningkatkan kualitas pelayanan terdapat pada unit kerja di bidang Departemen/LPND/Dinas Teknis/Dinas Pelayanan Umum dengan nilai persentase sebesar 68,9 persen (lihat Tabel 4).

Tabel 4

Unit Kerja

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Perencanaan	99	7.7	7.7	7.7
Departemen/LPND/Diras Teknis/ Dinas Pelayanan Umum	887	68.9	68.9	76.6
SETDA/PEMDA	271	21.0	21.0	97.6
Pengawasan	31	2.4	2.4	100.0
Total	1288	100.0	100.0	

Pada Tabel 5 Dibawah ini faktor lama bekerja yang mendominasi pada penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) didalam meningkatkan kualitas pelayanan terdapat pada masa kerja dibawah atau kurang dari 8 tahun dengan nilai persentase sebesar 46,8 persen

Tabel 5

Lama Bekerja

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 8 Tahun	603	46.8	46.8	46.8
8 -16 Tahun	517	40.1	40.1	87.0
> 16 Tahun	168	13.0	13.0	100.0
Total	1288	100.0	100.0	

Pada salah faktor yaitu pendidikan terakhir, yang mendominasi pada penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) didalam meningkatkan kualitas pelayanan terdapat pada pendidikan terakhir di jenjang strata-1 dengan nilai persentase sebesar 40,5 persen (lihat Tabel 6).

Tabel 6

Pendidikan Terakhir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SMUSederajat	212	16.5	16.5	16.5
Diploma/Sarjana Muda	434	33.7	33.7	50.2
S1	522	40.5	40.5	90.7
S2	117	9.1	9.1	99.8
S3	3	.2	.2	100.0
Total	1288	100.0	100.0	

Pada Tabel 7, salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu jabatan responden yang mendominasi pada penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) didalam meningkatkan kualitas pelayanan terdapat pada di jenjang jabatan staf dengan nilai persentase sebesar 68,3 persen.

Tabel 7

Jabatan Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Star	660	68.3	68.3	68.3
Eselon IV	240	18.6	18.6	87.0
Eselon III	138	10.7	10.7	97.7
Eselon II	30	2.3	2.3	100.0
Total	1268	100.0	100.0	

Pada Tabel 8, faktor golongan yang mendominasi pada penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) didalam meningkatkan kualitas pelayanan terdapat pada golongan II yaitu dengan nilai perolehan persentase sebesar 51,2 persen

Tabel 8

Golongan


	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Golongan IV	46	3.6	3.6	3.6
Golongan III	492	38.2	38.2	41.8
Golongan II	660	51.2	51.2	93.0
Golongan I	60	7.0	7.0	100.0
Total	1268	100.0	100.0	

3. Uji SEM

Gambar 3

Hasil Penelitian Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Aparatur Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun Di Dalam Meningkatkan Pelayanan dengan Uji SEM





Sumber: Data Primer (Diolah AMOS 18.0)

Hasil penggunaan beberapa kriteria indikator goodness of fit dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9
Kriteria Goodness of Fit Models

Goodness of fit index	Criteria (cut-off value)	Nilai Indikato r	Kesimpulaa n
Chi-Square (X^2)	Mendekati 0	1039,988	Poor Fit
Probabilita	$\geq 0,05$	0,000	Poor Fit
NFI	Mendekati 1	0,759	Poor Fit
CFI	Mendekati 1	0,818	Goodness of Fit
PRATIO	Antara 0 s/d 1	0,854	Goodness of Fit
PNFI	Antara 0 s/d 1	0,649	Poor Fit
PCFI	Antara 0 s/d 1	0,699	Poor Fit
RMSEA	$< 0,10$	0,092	Goodness of Fit

Kesimpulan:

Dari hasil Tabel 9 diatas dapat disimpulkan bahwa dengan pendekatan CFI, PRATIO dan RMSEA yang digunakan menghasilkan kesimpulan model fit, sehingga hipotesis teori dilanjutkan.

3.1 Uji Hipotesis

Tabel 10
Pengujian Hipotesa

	Coefficient	Prob	Kesimpulan
H_{a1} : Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Pada Aparatur/Pemerintahan berpengaruh terhadap Prinsip-prinsip Meningkatkan Pelayanan Pada Aparatur/Pemerintahan	0,977	0,000	Ho Ditolak

Berdasarkan hasil pengujian Tabel 10, menghasilkan nilai koefisien pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Aparatur/Pemerintahan terhadap Prinsip-prinsip Meningkatkan Pelayanan Pada Aparatur/Pemerintahan sebesar 0,977 artinya terdapat pengaruh positif Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* terhadap Prinsip-prinsip Meningkatkan Pelayanan Pada Aparatur/Pemerintahan. Semakin tinggi persepsi Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* maka akan semakin meningkatkan persepsi Prinsip-prinsip Meningkatkan Pelayanan Pada Aparatur/Pemerintahan.

Hasil pengujian statistik menunjukkan nilai *p-value* $0,000 < 0,05$ (alpha 5%) maka hipotesa null ditolak. Disimpulkan pada tingkat kepercayaan 95 persen terdapat pengaruh positif dan signifikan secara statistik Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Aparatur / Pemerintahan terhadap Prinsip-prinsip Meningkatkan Pelayanan Pada Aparatur / Pemerintahan.

3.2 Uji Kualitas Data

Pengujian Validitas dilakukan untuk mengetahui apakah semua pertanyaan (instrumen) penelitian yang disajikan untuk mengukur variabel penelitian adalah valid. Jika valid berarti instrumen itu dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur (Maari Singarimbun, Sofian Effendi, (1995), Metode Penelitian Survei, Jakarta, LPJES).

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan analisa faktor. Analisa faktor merupakan analisa teknik multivariate. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan data menjadi beberapa kelompok sesuai dengan korelasi antara variabel. Analisa faktor dapat digunakan untuk mengetahui pengelompokan individu sesuai dengan karakteristiknya, maupun untuk menguji validitas konstruk. Uji validitas dengan analisa faktor dengan melihat *KMO Bartlett's* serta *Anti-Image Matrices Correlation*.

Dasar pengambilan keputusan uji validitas adalah sebagai berikut:

Jika nilai *KMO Bartlett's* serta *Anti-Image Matrices Correlation* $\geq 0,5 \rightarrow$ construct valid

Jika nilai *KMO Bartlett's* serta *Anti-Image Matrices Correlation* $< 0,5 \rightarrow$ construct tidak valid

Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Masri Singarimbun, Sofian Effendi, (1995). Metode Penelitian Survei, Jakarta, LP3ES)

Mengingat alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini adalah kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan, maka perlu diuji reliabilitas dari setiap variabel yang digunakan dengan melihat *Cronbach's coefficient alpha* sebagai koefisien dari reliabilitas

Cronbach's coefficient alpha dapat diartikan sebagai hubungan positif antara item/pertanyaan satu dengan yang lainnya. *Cronbach's coefficient alpha* yang cukup dapat diterima (*acceptable*) adalah yang bernilai antara 0,60 sampai 0,70 atau lebih. (Uma Sekaran, (2006), *Research Methods for Business*, Jakarta, Salemba Empat).

Dasar pengambilan keputusan uji Reliabilitas :

- Cronbach's Alpha > 0.6 → Cronbach's Alpha *acceptable* (*construct reliable*)
- Cronbach's Alpha < 0.6 → Cronbach's Alpha *poor acceptable* (*construct unreliable*)

Tabel 11
Uji Kualitas Data Variabel Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Indikator	Validitas		Reliability	Keterangan
	KMO	Anti Image	Cronbach Alpha	
X1	0,827	0,808	0,7649	Valid & Reliabel
X2		0,833		
X3		0,829		
X4		0,818		
X5		0,840		
X6		0,860		
X7		0,749		
X8		0,841		
X9		0,870		
X10		0,800		
X11		0,778		
X12		0,834		
X13		0,844		
X14		0,788		

Sumber: Data Diolah (SPSS 11.5)

Uji validitas untuk variabel Prinsip-Prinsip *Good Governance* didapat nilai *Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)* sebesar 0,827. Instrumen-instrumen Prinsip-Prinsip *Good Governance* dapat dikatakan valid berdasarkan nilai *Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)* yang lebih besar dari 0,5. Hasil pengujian dengan *Anti-Image Matrices Correlation* menunjukkan bahwa masing-masing item pertanyaan yang digunakan memiliki nilai yang lebih besar dari 0,5.

Dengan kata lain terdapat konsistensi internal dalam pernyataan-pernyataan tersebut sehingga dapat membentuk konstruk dari Prinsip-Prinsip *Good Governance*. Berdasarkan tabel di atas, Koefisien *Cronbach's Alpha* untuk *overall* Prinsip-Prinsip *Good Governance* dengan 14 item pertanyaan sebesar 0,7649 > 0,60, yang berarti *Cronbach's Alpha* dapat diterima (*acceptable*) atau konstruk reliabel (lihat Tabel 11)

Tabel 12
Uji Kualitas Data Dimensi Prinsip-prinsip Meningkatkan Pelayanan

Indikator	Validitas		Reliability Cronbach Alpha	Keterangan
	KMO	Anti Image		
Y1		0,796		
Y2		0,743		
Y3		0,821		
Y4		0,800		
Y5		0,556		
Y6		0,576		
Y7	0,761	0,823	0,6129	Valid & Reliabel
Y8		0,795		
Y9		0,744		
Y10		0,650		
Y11		0,786		
Y12		0,816		
Y13		0,789		

Sumber: Data Diolah (SPSS 11.5)

Uji validitas untuk variable Prinsip-prinsip Meningkatkan Pelayanan didapat nilai *Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)* sebesar 0,761. Instrumen-instrumen Prinsip-prinsip Meningkatkan Pelayanan dapat dikatakan valid berdasarkan nilai *Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)* yang lebih besar dari 0,5. Hasil pengujian dengan *Anti-Image Matrices Correlation* menunjukkan bahwa masing-masing item pertanyaan yang digunakan memiliki nilai yang lebih besar dari 0,5.

Dengan kata lain terdapat konsistensi internal dalam pernyataan-pernyataan tersebut sehingga dapat membentuk konstruk dari Prinsip-prinsip Meningkatkan Pelayanan. Berdasarkan tabel di atas, Koefisien *Cronbach's Alpha* untuk *overall* Prinsip-prinsip Meningkatkan Pelayanan dengan 13 item pertanyaan sebesar 0,6129 > 0,60, yang berarti *Cronbach's Alpha* dapat diterima (*acceptable*) atau konstruk reliabel (lihat Tabel 12)

G. PENUTUP

Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik kepada aparatur pemerintah perlu untuk dipertahankan, dan jika dipandang masih perlu ditingkatkan, bendanya difokuskan kepada penerapan prinsip-prinsip yang strategis dan didalam pengambilan langkah-langkah kebijakan, adapun tingkat penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik tersebut menjadi modal bagi aparatur pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan untuk melakukan perbaikan di setiap lingkup tugas dan unit

yang dipimpinnya, sehingga diperlukan pelaksanaan kegiatan yang mampu mendorong tumbuhnya komitmen tersebut.

Perlu juga dipahami kiranya bahwa penerapan *good governance* ini, khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme haruslah dilakukan melalui strategi pencegahan (preventif) dan strategi penindakan (represif) yang efektif dan seimbang.

Daftar Pustaka

- Agus Dwiyanto, 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- _____. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Edisi Kedua, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- _____. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- George R Terry, 2008. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Hutasoit, 2011. *Pelayanan Publik Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Magna Script Publishing
- LAN, BPKP, 2001. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Lembaga Administrasi Negara : Jakarta
- LIPi, 2010. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan : Good Governance dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Pembangunan Ekonomi di Daerah*. Jakarta : LIPi Press
- Sekretariat Pengembangan *Public Good Governance* Bappenas, 2002. *Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Terhadap Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan yang baik*. www.goodgovernance-bappenas.go.id
- Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik Bappenas, 2002. *Indikator Public Good Governance*. www.goodgovernance-bappenas.go.id
- Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik Bappenas, 2007. *Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik*. www.goodgovernance-bappenas.go.id
- Sedarmayanti, 2007. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)*. Bandung : Mandar Maju
- Sondang P. Siagian, 2007. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta : Bumi Aksara